

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam hayati, yang mana di setiap wilayah memiliki keanekaragaman hayati yang beranekaragam terutama satwanya. Akan tetapi, kini keberadaan satwa tersebut mulai terancam punah akibat perburuan dan alih fungsi hutan. Akan tetapi pemerintah Indonesia tidak tinggal diam saja, maka dibuatlah UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Yang mana UU tersebut sebagai tempat tinggal terakhir terhadap keberadaan tumbuhan dan satwanya, seperti dibuatlah Cagar alam, Taman Hutan Raya, Swakarsa Margasatwa, Taman Nasional dan lain sebagainya. Di Situbondo terdapat Taman Nasional Baluran yang mana di Taman Nasional Baluran menyimpan sumber daya alam hayati yang sangat melimpah, baik tumbuhan dan satwanya. Mengenai kepemilikan satwa liar yang dilindungi, terdapat di Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Banyuwutih. Mengenai kasus kepemilikan satwa yang terjadi di Situbondo belum sampai ke tahap pengadilan melainkan hanya di serahkan secara sukarela kepada dinas yang terkait yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dengan alasan tidak mengetahui satwa tersebut di lindungi.